

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

NOMOR : 001/PW.09/K.MU-09/05/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Penegendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 29 Mei 2026.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 001/PW.09/K.MU-09/05/2026
Tanggal : 29 Mei 2026.
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2026

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd Ketua Bawaslu Kota Ternate	Penanggungjawab	1.Menetapkan Rencana Kerja penyelenggara SPIP; 2.Menetapkan instrument yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP; 3.Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggara SPIP; 4.Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP.
2.	ABDUL HAMDY ALYDRUS, S.STP.,MH Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Ketua	1.Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggara SPIP; 2.Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP; 3.Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP; 4.Melaporkan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kota Ternate.
3.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos Kapala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris	1.Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi; 2.Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja; 3.Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan SPIP; 4.Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP.
4.	FIRDJA, SE Kapala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota	1.Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/bagian masing-masing; 2.Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing; 3.Melaksanakan survei dan evaluasi penyelenggaraan SPIP; 4.Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/bagian masing-masing.
5.	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY, S.STP Kapala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota	
6.	FARADILA, SE Staf Operator SPIP	Anggota	
7.	SURYADI ARYSANDI MUNIM, SH Staf Operator SPIP	Anggota	
8.	HADRA NAFILA FAJRIANI, SH Staf Operator SPIP	Anggota	
9.	KRISTORIA SIALLAGAN, A.Md.Akun Staf Operator SPIP	Anggota	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd